



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 500/Kep.316-DPKPP/2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN
UTILITAS PERUMAHAN BTN PEPABRI PARIUK KECAMATAN KALANGANYAR
KABUPATEN LEBAK**

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan BTN Pepabri Pariuk Kecamatan Kalanganyar Kabupaten Lebak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPKPP	
KEPALA BAG. HUKUM	

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20185);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018 Nomor 9);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPKPP	
KEPALA BAG. HUKUM	

10. Peraturan Bupati Lebak Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018 Nomor 63) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN BTN PEPABRI PARIUK KECAMATAN KALANGANYAR KABUPATEN LEBAK.
- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan BTN Pepabri Pariuk Kecamatan Kalanganyar Kabupaten Lebak dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. melakukan inventarisasi terhadap PSU yang dibangun dan yang akan diserahkan di wilayah kerjanya secara berkala;
 2. melakukan inventarisasi PSU sesuai permohonan penyerahan PSU;
 3. menyusun jadwal kerja;
 4. melakukan verifikasi permohonan penyerahan PSU;
 5. menyusun berita acara pemeriksaan;
 6. menyusun berita acara serah terima;
 7. merumuskan bahan untuk kebijakan pengelolaan pemanfaatan PSU;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPKPP	
KEPALA BAG. HUKUM	

8. menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil inventarisasi dan penilaian PSU kepada Bupati;
9. melakukan penilaian terhap kebenaran atau penyimpangan antara PSU yang telah ditetapkan dalam rencana tapak dengan kenyataan dilapangan;
10. melakukan penilaian terhadap kesesuaian persyaratan teknis PSU yang akan diserahkan dengan persyaratan yang ditetapkan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 19 Juli 2019

BUPATI LEBAK,


ITI OCTAVIA JAYABAYA

Tembusan:

1. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebak;
2. Yth. Kepala BPKAD Kabupaten Lebak;
3. Yth. Para Anggota Tim Verifikasi.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	/
ASISTEN SEKDA	/
KEPALA DPKPP	/
KEPALA BAG. HUKUM	/

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK




Nomor : 50/Kep.316-DPKPP/2019

Tanggal : 19 Juli 2019

Tentang : Pembentukan Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan BTN Pepabri Pariuk Kecamatan Kalanganyar Kabupaten Lebak

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN BTN PEPABRI PARIUK KECAMATAN KALANGANYAR KABUPATEN LEBAK

- Pengarah : 1. Bupati Lebak;
2. Wakil Bupati Lebak.
- Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.
- Wakil Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebak.
- Sekretaris : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lebak.
- Anggota : 1. Kepala BPN/ATR Kabupaten Lebak;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lebak;
3. Camat Kalanganyar;
4. Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman pada DPKPP Kabupaten Lebak;
5. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Bappeda Kabupaten Lebak;
6. Lurah/Kepala Desa Sukamekarsari.
- Sekretariat : 1. Kepala Bidang Aset pada BPKAD Kabupaten Lebak;
2. Kepala Seksi Pengembangan Permukiman pada DPKPP Kabupaten Lebak;
3. Kepala Seksi Perencanaan Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Perumahan pada DPKPP Kabupaten Lebak;
4. Kepala Seksi Penyediaan Perumahan pada DPKPP Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPKPP	
KEPALA BAG. HUKUM	